



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.13.4/ 142 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan Pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Singkil sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- b. mengawasi jalannya pelaksanaan program MBG dan memastikan bahwa program terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan;

- c. mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan program MBG di lapangan;
- d. mengatasi hambatan dan masalah yang muncul selama pelaksanaan program;
- e. memastikan dan memonitoring ketersediaan dan kelancaran distribusi program MBG di Kabupaten Aceh Singkil;
- f. melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. menyusun kebijakan dan memberikan bahan masukan kepada pemerintah pusat berkaitan program MBG;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG di Kabupaten Aceh Singkil.

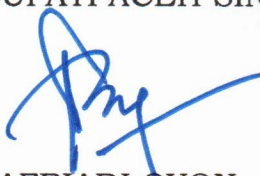
- KETIGA : Untuk membantu Satuan Tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil dibentuk Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil bertanggung Jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan dalam tim.
- KEENAM : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.7.13.4/223/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

1

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Mei 2026
17 Dzulhijah 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.7.13.4/142/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
 MAKANAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN
 ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Wakil Bupati Aceh singkil	Pengarah
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
4.	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
5.	Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil	Pengarah
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Pengarah
7.	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
9	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua I
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua II
11.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua III
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretari
14.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Reserse Kriminal Khusus Polres Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
27.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
28.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh SIngkil	Anggota
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
30.	Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
31.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan	Anggota
32.	Petugas Wilayah BIN Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

33.	Kepala Kantor Bulog Aceh Barat Daya	Anggota
34.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
35.	Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL 

SAFRIADI OYON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.13.4/142/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKANAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh	Anggota
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanama Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	2 (dua) Orang Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Yosa Afrizal, S.Sy, M.Si (Penalaah Teknis Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
9.	Rafdiana, S.IP (Penalaah Teknis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
10	Tami G Amanda. S.S, M.I.Kom (Penyusun Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
11.	Safrudin, SP (Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
12.	Henny Mutia Astari, SP (Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
13.	Kayaruddin, A.Md (Pengelola Layanan Operasional Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
14.	Syukrizal (Pengadmitrasian Perkantoran Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil)	Anggota
15.	Nuramelia Putri, S.Sos (Operator pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
16.	Mahyudin, S.Sos Sos (Operator pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON